

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan : prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk kesejahteraan rakyat*, 2017, hlm.1 (diakses pada tanggal 10 Maret 2018 <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>).

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota sebesar 10% yang dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap.²

Pemberian Dana Desa oleh Pemerintah yang tergolong besar ini dinilai efektif dalam memberdayakan masyarakat baik dari segi infrastruktur maupun dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, namun pemberian dana desa yang besar menjadi tidak efektif mengingat kemungkinan penyelewengan dana Desa oleh aparatur Desa yang semakin besar. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap terdapat 110 kasus penggunaan dana desa yang ditangani sejak tahun 2015 hingga 10 Agustus 2017. Dalam 110 kasus korupsi tersebut diduga terdapat 139 pelaku yang mana 107 pelaku merupakan Kepala Desa dengan menyebabkan kerugian Negara mencapai Rp. 30 miliar. Dalam mengadakan acara yang bertajuk “Pantauan ICW Soal Kasus Korupsi Dana Desa” yang mana Kurnia Ramadhana sebagai salah satu pembicara dalam acara tersebut mengatakan:

“Terjadi peningkatan signifikan kerugian uang Negara akibat praktik curas kepala daerah dalam menggunakan anggaran dana Desa. Jika dibandingkan tahun 2016 dan 2017, pada tahun 2016 kerugian uang Negara mencapai Rp.10,4 Milliar sedangkan hingga Agustus 2017 kerugian Negara meningkat hingga Rp.19,6 Miliar.”³

Banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa disebabkan peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan

² Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

³Lihat ICW Temukan 110 Kasus Korupsi Anggaran Desa Periode 2016-2017. Di Akses Hari Kamis 2 November 2017 Jam 15.13 WIB.<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/11/icw-temukan-110-kasus-korupsi-anggaran-desa-periode-2016-2017>.

prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.⁴ Berikut secara rinci faktor kendala dalam pengelolaan keuangan desa:

Tabel 1. 1 Kendala Pengelolaan Keuangan Desa

No	Penyebab Keterlambatan Penyaluran Dana Desa	Permasalahan Penggunaan Dana Desa	Permasalahan Tata Kelola Dana Desa
1	APBD Desa belum atau terlambat ditetapkan	Penggunaan dana desa tidak sesuai prioritas (bukan bidang pembangunan atau bidang pemberdayaan masyarakat)	Pencairan dari RKD (Rekening Kas Desa) tidak sesuai prosedur, antara lain: pencairan sekaligus dan pengeluaran uang tidak didukung surat permintaan pembayaran (SPP)
2	Laporan penggunaan tahun sebelumnya belum atau terlambat dibuat	Penggunaan dana desa tidak sesuai dengan bidang prioritas yang dilaporkan, antara lain: pemeliharaan	Pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai

⁴ Lihat bahan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa", Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Di akses Tgl.28 Januari 2020.

3	Perubahan regulasi ditingkat pusat dan daerah	pagar desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga masyarakat desa	Pekerjaan kontruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak keriga
4	Tambahn persyaratan pencairan oleh pemerintah daerah		Kelebihan pembayaran Permasalahan lainnya antara lain: masalah perpajakan, kas disimpan bukan di RKD, pengeluaran diluar APBDesa, dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis

Sumber: Bahan Pembelajaran dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, "Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Desa", Oleh Iskandar Novianto, AK.,MSi, CFrA., CA., QIA., CIPSAS. Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III.

Dalam mengantisipasi permasalahan yang muncul dengan diterapkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini seperti yang dijelaskan diatas maka dilakukanlah pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa sendiri pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutn diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP (Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah) setelah melewati tahapan Quality Assurance (QA) oleh Tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganannya oleh Deputi Pengawasan

Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP di Jakarta ⁵ .Dalam pelaksanaannya salah satu Kota yang berhasil dalam melaksanakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini adalah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Berawal dari pelaksanaan *piloting* Aplikasi Siskeudes yang dilakukan oleh perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat yang terwujud dengan mendapatkan penghargaan dari *World Bank* sebagai satu-satunya kota yang ke-55 desanya telah berhasil menerapkan aplikasi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.⁶ Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa juga menyatakan bahwa desa menjadi subyek pembangunan yang menyebabkan dana desa bersumber dari APBN. Pada tahun 2015 Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk dana desa mencapai Rp 20 triliun dalam

⁵Lihat <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>. Di akses Hari Selasa Tanggal 12 February 2018 Jam 06.00 WIB.

⁶Lihat [www.bpkp.id/pedoman_keudesda\(2\)](http://www.bpkp.id/pedoman_keudesda(2)). Di akses Hari Selasa Tanggal 27 February 2018 Jam 10.00 WIB.

Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2015. Jumlah itu meningkat Rp 11 triliun dari anggaran sebelumnya yang hanya mencantumkan anggaran desa Rp 9 triliun.

“Alokasi dana desa ditambah Rp 11 Triliun sehingga totalnya Rp 20 triliun dalam APBN-P 2015,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Istana Kepresidenan, Rabu (24/12/2014).⁷

Penyalahgunaan dana desa merupakan bentuk dari permasalahan pengelolaan keuangan desa, hal ini menjelaskan bagaimana masih kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Maka dari itu untuk mempercepat peningkatan akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Inpres Nomor 4 Tahun 2011, maka dikembangkanlah sebuah sistem aplikasi pengelolaan keuangan desa dalam bentuk Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES) yang disebut oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dilaksanakan di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Pada awalnya Aplikasi Siskeudes diberi label SIMDA Desa sebagai standar pelaporan APBDes. Dalam perjalanannya, SIMDA Desa berubah Nama menjadi SISKEUDES dan mulai disosialisasikan ke desa-desa di Indonesia. Yang menjadi latar belakang hadirnya Aplikasi Siskeudes

⁷Lihat Mulai 2015, Pemerintah Rencanakan Dana Desa Rp. 20 Triliun. Di Akses Hari Selasa 24 Oktober Jam 08.00 WIB. 17.55 WIB. <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/24/21053411/Mulai.2015.Pemerintah.Rencanakan.Dana.Desarp.20.Triliun/>.

beberapa diantaranya adalah: Direktif Presiden, Permintaan DPR-RI saat RDP, Rekomendasi KPK-RI, Peran BPKP sebagai auditor internal Pemerintah.⁸

Secara keseluruhan, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sendiri merupakan sebuah bentuk inovasi teknologi yang dihadirkan untuk membantu mempermudah kegiatan proses penyelenggaraan pemerintah. Inovasi yang dilakukan pemerintah di dalam merumuskan suatu kebijakan tentu harus melihat kepada beberapa prinsip yaitu peningkatan efisiensi, perbaikan kualitas pelayanan, dan bersifat terbuka.⁹. Sebagai sebuah pilihan rasional, inovasi seakan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi tuntutan organisasi publik baik di Pemerintah Pusat maupun daerah. Hal tersebut seiring dengan berbagai perubahan dan dinamika tuntutan masyarakat. Inovasi diharapkan dapat menjadi strategi dalam meningkatkan daya ungkit kinerja organisasi baik dalam memproduksi produk maupun jasa. Salah satu upaya strategis organisasi publik untuk dapat terus melakukan perubahan tersebut adalah dengan menciptakan produk baru (baik dalam arti barang maupun jasa), struktur baru, hubungan baru dan kultur baru.

Penyelenggaraan Aplikasi Siskeudes tidak hanya diharapkan mampu merubah sistem pelaporan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien namun juga diharapkan dapat meningkatkan standar pelaporan keuangan desa yang diperlukan dalam menyikapi kewajiban akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Pengimplementasian Aplikasi Siskeudes di Kota Pariaman berawal dari

⁸Lihat Sekilas Aplikasi Siskeudes. Di Akses Hari Senen 31 Juli 2017 Jam 04.16 WIB
<http://www.keuangandesas.info/2016/10/sekilas-aplikasi-siskeudes.html>

⁹Dilihat dari Pasal 387, Pasal 388 ayat (12), dan Pasal 389 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pelaksanaan *piloting* Aplikasi Siskeudes yang dilakukan oleh perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat yang terwujud dengan mendapatkan penghargaan dari *World Bank*. Penghargaan yang diterima Kota Pariaman bukan hanya di lingkup Indonesia saja tetapi telah diakui oleh dunia melalui Bank Dunia, dan hal ini menunjukkan bahwa Kota Pariaman telah sukses menerapkan Aplikasi Siskeudes di daerahnya, dan akan menjadi awal yang baik untuk tahun 2017. Seperti yang dikatakan Muklis Rahaman selaku Walikota Kota Pariaman menyatakan:

“Kota Pariaman satu-satunya Kota di Indonesia yang mendapat penghargaan dan apresiasi dari The World Bank, yang diserahkan langsung oleh Task Team Leader The World Bank, Cristopher Finch kepada Pemko Pariaman”¹⁰

Tercatat 55 Desa yang ada di Kota Pariaman telah melaksanakan Siskeudes sejak tahun 2016. Keberhasilan Kota Pariaman tidak lepas dari upaya serta kinerja perangkat desa selaku pelaksana Aplikasi Siskeudes ini. Sebagai satu-satunya kota di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari *World Bank* dalam pelaksanaan Aplikasi Siskeudes maka hal ini menjadikan Kota Pariaman sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu politik terutama dalam hal kajian implementasi kebijakan publik berbasis aplikasi. Penelitian ini sendiri difokuskan pada implementasi Aplikasi Siskeudes serta di Kota Pariaman, dengan judul “Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kota Pariaman Tahun 2018”, dan yang

¹⁰Lihat www.Sumbartoday.com. 2017, 16 Januari. *Pariaman Satu-satunya Kota di Indonesia Terima Penghargaan The WorldBank*. (Online).<http://www.sumbartoday.com/pariaman-satu-satunya-kota-di-indonesia-terima-penghargaan-the-world-bank/> di Akses Tanggal 31 Juli 2017 Jam 07.13 WIB

menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kota Pariaman Tahun 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang telah dijelaskan dalam latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Siskeudes dalam upaya mengatasi permasalahan keuangan desa.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara Akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pemikiran pada ilmu sosial umumnya dan ilmu politik khususnya serta dapat meningkatkan kemampuan analisis ilmiah dalam mencermati Implementasi Peraturan Daerah.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintahan pada setiap Kota/Kabupaten diseluruh Indonesia terutama dalam pengimplementasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- c. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi referensi tambahan bagi para peneliti lain yang akan meneliti permasalahan yang sama.